

TIM ASESOR-PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN-SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
UTARA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir UU No. 2 tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PP No. 60 tahun 2008, Peraturan BPKP No. 5 tahun 2021, PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan PKPU No. 12 tahun 2023, PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 tahun 2023, PKPU No. 8 tahun 2023;
 - Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 30 Juli 2025.
 - Lamp : 2 hlm.